4		PELAPORAN HASIL KRITIS				
HAMORI		No. Dokumen DIR.02.02.01.058	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH			
Pengertian	-	- Pelaporan hasil kritis adalah proses penyampaian nilai hasil pemeriksaan yang memerlukan penanganan segera dan harus dilaporkan ke dokter				
		jaga/perawat ruangan dalam waktu kurang dari 10 menit setelah dokter penanggung jawab menginstruksikan hasil dapat dikeluarkan. Nilai kritis pemeriksaan laboratorium adalah hasil laboratorium yang ekstrim				
		tinggi atau rendah yang dapat mengancam keselamatan pasien dan memerlukan tindakan medis segera.				
	_	 Petugas yang dimaksud dalam prosedur ini adalah petugas yang melakukan pemeriksaan laboratorium. Komputer LIS (laboratory information system) adalah komputer yang 				
		sistemnya tersambung dengan semua alakt di laboratorium.				
Tujuan	-		dalam pelaksanaan pelaporan hasil nilai kritis. proses pelaporan nilai ambang kritis yang perlu			
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Dire 039/DIR/XI/2022 Tentang Pe				
Prosedur	1.	nilai ambang kritis, petugas mengecek ulang pemeriksaan.				
	3.	pasien rawat jalan atau kepada dokter jaga/perawat ruangan untuk				
	4.	pasien rawat inap. Petugas yang melaporkan hakomputer LIS dengan carakemudian akan muncul kota Petugas kemudian menulisk	klik kanan pada pe k yang bertuliskan "n	emeriksaan hasil kritis, ilai kritis pemeriksaan".		

,

JHAMORI	PELAPORAN HASIL KRITIS				
	No. Dokumen DIR.02.02.01.058	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2		
	"submit" otomatis system mencatat pelaporan nilai kritisnya.				
	5. Perawat/dokter dapat melihat hasil pasien melalui sistem EMR Rumah				
	Sakit.				
	6. Perawat yang menerima laporan hasil laboratorium yang masuk ka kritis segera mendokumentasikan hasil tersebut pada EMR pasie				
	melaporkan kepada dokter yang merawat untuk segera melakukan				
	tindakan.				
Unit Terkait	-				

:

.-